

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM  
NOMOR 14 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN ZAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI AGAM,**

- Menimbang :
- a. Bahwa menunaikan zakat adalah wajib bagi Umat Islam yang memiliki harta mencapai nisab untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah SWT dan kebersihan diri, harta serta kepedulian sosial;
  - b. Bahwa Zakat merupakan sumber potensial bagi upaya membantu masyarakat yang kurang mampu, perlu dikelola secara baik, benar, profesional dan transparan;
  - c. Bahwa pengelolaan zakat merupakan tuntutan pembinaan, bimbingan dan pelayanan serta pengawasan terhadap Amil, Muzaki dan Mustahiq, agar lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat.

### **Dengan Persetujuan Bersama**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM**

**dan**

**BUPATI AGAM**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam.
4. Bupati adalah Bupati Agam.
5. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Agam.
6. Kepala Kantor Urusan Agama adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam.
7. Pengelola Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

8. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
9. Zakat Mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
10. Zakat Fitrah adalah sejumlah badan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari Raya Idul Fitri.
11. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
12. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
13. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau oleh badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.
14. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat; pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan hutang-hutangnya jika ada.
15. Muzaki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
16. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
17. Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
18. Haud adalah kurun waktu satu tahun hijriyah kegiatan atau satu kali panen biji-bijian, atau jumlah binatang temak, atau mengendapnya suatu harta tertentu.
19. Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
20. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) adalah kesatuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzaki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta baik dalam negeri maupun luar negeri.
21. Fuqara' adalah mereka yang tidak mempunyai penghasilan layak dalam memenuhi keperluan sandang, Pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk diri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya.
22. Masaakin adalah mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya tapi tidak tercukupi.
23. 'Aamilin adalah mereka yang mengumpulkan zakat.
24. Muallaf adalah orang yang dibujuki hatinya kedalam agama islam.
25. Riqab adalah budak yang butuh biaya untuk memerdekakan dirinya.
26. Gharimin adalah orang yang berutang dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
27. Ibnu Sabil adalah orang yang kekurangan biaya dalam perjalanan dan perjalanannya tidak untuk maksiat.
28. Fiisabilillah adalah orang berjuang sungguh-sungguh di jalan Allah.

## Pasal 2

Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.

## Pasal 3

Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 4

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan zakat.

### Pasal 5

Pengelolaan zakat bertujuan :

1. meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
2. meningkatnya fungsi dan`peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial
3. meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat

## **BAB III ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT**

### Pasal 6

- (1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah
- (2) Pengurus BAZ terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu
- (3) Pembentukan Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. Untuk tingkat Daerah, oleh Bupati atas usul Kepala Kantor Departemen Agama
  - b. Untuk Tingkat Kecamatan, oleh Camat setempat atas usul kepala kantor urusan agama tingkat kecamatan
  - c. Untuk tingkat Nagari dibentuk oleh Walinagari bersama Majelis Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI )
- (4) Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dapat dibentuk Unit Pengumpul Zakat sesuai dengan kebutuhan di instansi pemerintah dan swasta, baik didalam negeri maupun diluar negeri
- (5) Badan Amil Zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif
- (6) Organisasi BAZ terdiri dari unsur Pembina, Dewa Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.

#### Pasal 7

- (1) Dewan Pertimbangan terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota
- (2) badan Pengawas terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 " (satu) orang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya. 5 (lima) orang anggota
- (3) Badan pelaksana terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, 1 (satu) orang bendahara, seksi pengumpul, seksi pendistribusian, seksi pengembangan, atau dapat dikembangkan sesuai ketentuan
- (4) Pengurus UPZ terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang bendahara dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota
- (5) Masa kepengurusan BAZ ditetapkan selama 3 (tiga) tahun

### **BAB IV PENGUMPULAN ZAKAT**

#### Pasal 8

- (1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah
- (2) Harta yang dikenai zakat adalah :
  - a. emas perak, dan uang
  - b. perdagangan dan perusahaan
  - c. hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil Perikanan
  - d. hasil pertambangan
  - e. hasil peternakan
  - f. hasil pendapatan dan jasa
  - g. rikaz
- (3) Perhitungan zakat mal menurut nishab, kadar, dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama

#### Pasal 9

- (1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki
- (2) Badan amil zakat dapat berkerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki

#### Pasal 10

Badan amil zakat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shadaqah, hibah, wasita, warts dan kafarat

#### Pasal 11

- (1) Muzakki melakukan penghitungan hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama

- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya
- (3) Zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dan laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **BAB V MUZAKKI DAN MUSTAHIQ**

### Bagian Pertama Muzakki

#### Pasal 12

- (1) Setiap Muzakki wajib mengeluarkan zakatnya apabila hartanya telah sampai hitungan nisab dan haul sesuai dengan ketentuan agama Islam
- (2) Muzaakki melakukan penghitungan sendiri harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan ketentuan agama islam
- (3) Apabila Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) pada pasal ini maka dapat meminta bantuan BAZ
- (4) Para Muzakki menyalurkan zakatnya melalui BAZ

### Bagian Kedua MUSTAHIQ

#### Pasal 13

- (1) Mustahiq terdiri dari 8 (delapan) asnaf, yaitu:
  - a. Fuqara'
  - b. Masaakin
  - c. `Aamilin
  - d. Mualaf
  - e. Raqap
  - f. Gharimin
  - g. Ibnu Sabil
  - h. Fisailillah
- (2) Para Mustahiq berhak menerima zakat dari BAZ untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- (3) Para Mustahiq berhak mendapatkan pelatihan, bimbingan dan pembinaan.

## **BAB VI PENDAYAGUNAAN ZAKAT**

### Pasal 14

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama Islam.
- (2) Pendayagunaan hasil zakat diutamakan bagi :

- a. Orang-mang yang paling tidak berdaya memenuhi kebututuhan dasar yang sangat memedukan bantuan
- b. Mendahulukan Mustahiq dalam wilayah masing-masing
- (3) Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kelebihan maka pendayagunaan zakat dimaksud dapat dipergunakan untuk usaha produktif
- (4) Dalam pembagian perdistribusian zakat di Kabupaten Agam BAZ kecamatan dan nagari menyetorkan hasil pengumpulannya 25 % kepada BAZ Kabupaten, 75 % didistribusikan pada wilayah masing-masing
- (5) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, BAZ terlebih dahulu harus melakukan :
  - a. Studi kelayakan
  - b. Menetapkan jenis usaha produktif
  - c. Bimbingan dan penyuluhan
  - d. Pemantauan, pengendalian dan pengawasan
  - e. Evaluasi

## **BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN**

### Pasal 15

- (1) Dalam pengelolaan BAZ pertanggungjawabannya dilaksanakan secara bertingkat
- (2) BAZ Daerah bertanggungjawab dan melaporkan hasil pengelolaan zakat kepada Bupati dan DPRD
- (3) Tata cara pertanggungjawaban dan pelaporan selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati

## **BAB VIII TUGAS DAN KEWENANGAN**

### Pasal 16

- (1) Dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) memberikan pertimbangan, fatwa, saran fan rekomendasi tentang perkembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat
- (2) Dewan pertimbangan mempunyai tugas :
  - a. Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat bersama Badan Pengawas dan Badan Pelaksana
  - b. Pelaksana mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak, berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat
  - c. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan pelaksana dan Badan Pengawas
  - d. Menampung, mengolah fan menyampaikan pendapat tentang pengelolaan zakat
- (3) Badan pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) melaksanakan-pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan badan Pelaksana
- (4) Badan Pengawas mempunyai tugas :
  - a. mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan
  - b. mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan

- c. mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan
- (5) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) melaksanakan kebijakan Badan Amil zakat dalam program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat
- (6) Badan pelaksana mempunyai tugas :
  - a. membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat
  - b. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai dengan rencana kerja yang telah disahkan dengan kebijakan yang telah ditetapkan
  - c. Menyusun laporan semesteran dan tahunan, serta mempublikasikan laporan tersebut melalui media masa
  - d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati dan DPRD
  - e. Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama BAZ ke dalam maupun keluar
  - f. Memberikan teguran kepada Muzaki yang belum atau tidak mengeluarkan zakat
  - g. Mengevaluasi para ustahiq yang telah mendapat zakat Produktif

#### Pasal 17

- (1) BAZ Daerah dapat dibentuk UPZ yang ditetapkan dengan peraturan Bupati
- (2) UPZ bertugas untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya
- (3) Selain zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPZ berwenang menerima Shadagah, infak, hibah, wasiat, fidyah, dan waris

### **BAB IX PEMBIAYAAN**

#### Pasal 18

Anggaran kegiatan BAZ bersumber dari dana APBN, APBD Propinsi Sumatera Barat, APBD Kabupaten Agam dan Zakat bagian amil

### **BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### Pasal 19

- (1) Bupati karena jabatannya adalah adalah Pembina BAZ Daerah
- (2) Camat karena jabatannya adalah pembina BAZ Kecamatan
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BAZ, dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6)
- (4) Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota
- (5) Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan badan amil zakat
- (6) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan Amil Zakat, unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik



## **BAB XI KETENTUAN PENYIDIK**

### Pasal 20

- (1) Selain Pejabat Penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 14 Peraturan Daerah ini juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat berharga
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
  - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya
  - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
  - j. Menghentikan penyidikan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (2) membuat berita acara setiap tindakan tentang :
  - a. Pemeriksaan tersangka
  - b. Pemasukan rumah
  - c. Penyitaan benda
  - d. Pemeriksaan surat
  - e. Pemeriksaan ditempat kejadian
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud ayat (3) dikirim tembusannya kepada Kejaksaan Negeri:

## **BAB XII SANKSI**

### Pasal 21

- (1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, shadaqah, hibah, wasiat, warisa dan kafarat diancam dengan hukuman kurang selama-lamanya tiga bulan dan / atau dengan denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- (2) Tindakan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran

- (3) Setiap petugas badan dan bertugas badan amil zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 22

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun sejak di undangkan Peraturan Daerah ini, organisasi institusi pengelolaan zakat yang telah ada wafib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Hal-hak yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh bupati

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kah, oaten Agam

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 12 Desember 2007

**BUPATI AGAM**

dto

**ARISTO MUNANDAR**

Diundangkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 12 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN AGAM**

dto

**Drs. H. AZWAR RISMAN THAHER**

NIP. 410003648

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2007 NOMOR 14

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM  
NOMOR 14 TAHUN 2007  
TENTANG  
PENGELOLAN ZAKAT**

**I. UMUM**

Zakat adalah rukun islam keempat yang wajib ditunaikan setiap musim jika mampu dan merupakan salah satu rukun islam yang memiliki aspek ganda yaitu hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, seta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Zakat diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya (mustahiq). Dengan pengelolaan yang baik, zakat sangat potensial sebagai salah satu sumber dana untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial serta dapat meminimarsir kesenjangan sosial dalam kehidupan masyarakat. Agar menjadi sumber dana yang dapat diman faatkan untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial, maka zakat perlu dikelola secara profesionnal yang bertanggungjawab yang dilakukan oleh. masyarakat bersama pemerintah

Selain untuk mewujudkan maksud tersebut diatas, pengelolaan zakat juga merupakan bentuk penjabaran pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat di daerah yang dituangkan dalam bentuk sebuah peraturan daerah. Peraturan Daerah pengelolaan zakat ini ditetapkan guna memberikan payung hukum. Bagian Badan amal zakat di kabupaten Agam yang mencangkup seluruh aspek pengelolaan zakat yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian. Dengan dibentuknya Peratutan Daerah tentang Pengelolaan zakat, diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran muzakii untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat musthiq, dan meningkatnya keprofesionalan pengelola zakat, yang semuanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Badan usaha milik orang islam seperti Perusahaan terbatas (PT) dan sejenisnya

Pasal 3

Yang dimaksud dengan amil zakat adalah pengelola zakat yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Badan amil zakat kecamatan dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat di Nagari

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Unsur pertimbangan dan unsur pengawas terdiri atas para ulama, kaum cendikia, tokoh masyarakat, wakil pemerintah

Pasal 7

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 3

Kadar Zakat adalah besarnya penghitungan atau persentase zakat yang harus dikeluarkan waktu zakat dapat terdiri atas haul atau masa pemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan Qomariah, tahun qomariah, tahun qomariah, panen, atau pada saat menemukan rizak

Pasal 9

Ayat 1

Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat harus bersikap proaktif melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi

Ayat 2

Yang dimaksud dengan bekerjasama dengan baik dalam pengumpulan zakat adalah memberikan kewenangan kepada bank berdasarkan persetujuan nasabah selaku muzakki untuk memungut zakat harta simpanan muzakki, yang kemudian diserahkan kepada Badan Amil Zakat

Pasal 10

Yang dimaksud dengan waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama islam, yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat, atau Lembaga Amil Zakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kafarat adalah denda yang wajib yang dibayar kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama

Pasal 11

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Pengurangan zakat dan laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena benda ganda, yakni kewajiban membayar pajak dapat memacu kesadaran membayar pajak

Pasal 12

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 16  
Ayat 1  
Cukup jelas  
Ayat 2  
Cukup jelas  
Ayat 3  
Cukup jelas  
Ayat 4  
Cukup jelas  
Ayat 5  
Cukup jelas  
Ayat 6  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Ayat 1  
Cukup jelas  
Ayat 2  
Cukup jelas  
Ayat 3  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Ayat 1  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Ayat 1  
Cukup jelas  
Ayat 2  
Cukup jelas  
Ayat 3  
Cukup jelas  
Ayat 4  
Cukup jelas  
Ayat 5  
Cukup jelas  
Ayat 6  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Ayat 1  
Cukup jelas  
Ayat 2  
Cukup jelas  
Ayat 3  
Cukup jelas  
Ayat 4  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas